

**KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*****CONSUMPTION FROM A SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE*****Malika Kesya Aulia<sup>1</sup>, Abustan Nur<sup>2</sup>, Hasniar<sup>3</sup>, Angun Ade Fatrisia<sup>4</sup>, Herni<sup>5</sup>  
Amanda Hirmayani<sup>6</sup>**

Universitas Sains Islam Almadawaddah Warahmah Kolaka

Email : [Malikaskesyaaulia07@gmail.com](mailto:Malikaskesyaaulia07@gmail.com)<sup>1</sup>, [abustanelnur07@gmail.com](mailto:abustanelnur07@gmail.com)<sup>2</sup>, [hasniarklk@gmail.com](mailto:hasniarklk@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[anggunadefatrisya3@gmail.com](mailto:anggunadefatrisya3@gmail.com)<sup>4</sup>, [Hernihery0123@gmail.com](mailto:Hernihery0123@gmail.com)<sup>5</sup>, [Hirmayaniamanda@gmail.com](mailto:Hirmayaniamanda@gmail.com)<sup>6</sup>**Article Info**

## Article history :

Received : 04-08-2025

Revised : 05-08-2025

Accepted : 07-08-2025

Published : 10-08-2025

**Abstract**

*Consumption is an integral part of human life and represents one of the most fundamental economic activities. In conventional economic systems, consumption is often driven by the desire to maximize individual satisfaction, with little regard for moral or spiritual considerations. This has led to excessive consumerism, wastefulness, and social inequality. In contrast, Islam views consumption not merely as a worldly necessity but as an act of worship and a means to attain blessings in life. This study aims to explore the concept of consumption in Islam, grounded in Sharia principles that encompass values such as monotheism (tauhid), justice, responsibility, moderation, and the prohibition of extravagance (israf) and wastefulness (tabdzir). The research employs a library research method, examining primary and secondary sources including the Qur'an, Hadith, classical Islamic texts, and contemporary scholarly journals. The findings reveal that Islamic consumption is structured upon the framework of maqāsid al-sharī'ah, aiming to preserve both material and spiritual well-being. Consuming lawful (halal) and good (thayyib) provisions not only fulfills physical needs but also enhances one's spiritual and social quality of life. Furthermore, consumption serves as a means to perform religious duties, maintain life balance, and avoid worldly greed. Thus, consumption in the Islamic perspective cannot be separated from divine values, ethics, and social responsibility. This study is expected to serve as a reference for shaping a responsible, moderate, and spiritually conscious consumption pattern among Muslims, leading to holistic welfare in both this world and the hereafter.*

**Keywords:** *ethics, c consumption, Sharia Economic Pespektive***Abstrak**

Konsumsi merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar. Dalam sistem ekonomi konvensional, konsumsi cenderung diarahkan untuk memenuhi keinginan individu secara maksimal tanpa mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Akibatnya, muncul perilaku konsumtif yang berlebihan, pemborosan, dan ketimpangan sosial. Berbeda dengan itu, dalam pandangan Islam, konsumsi tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah dan upaya mencapai keberkahan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep konsumsi dalam Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi nilai tauhid, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, serta larangan terhadap perilaku israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, Hadis, literatur klasik, serta jurnal-jurnal ilmiah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam dibangun di atas landasan maqāsid al-sharī'ah untuk menjamin kemaslahatan lahiriah dan batiniah. Konsumsi yang halal dan thayyib tidak hanya memberikan manfaat jasmani, tetapi juga meningkatkan kualitas spiritual dan sosial seseorang. Konsumsi juga menjadi sarana untuk menjalankan ibadah, menjaga keseimbangan hidup, serta



menghindarkan manusia dari kerakusan duniawi. Dengan demikian, konsumsi dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, etika, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membentuk pola konsumsi masyarakat Muslim yang bijak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat.

**Kata Kunci: Etika, konsumsi, Ekonomi Syariah**

## PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi kapitalis, konsumen sering dianggap sebagai "raja", di mana segala bentuk pelayanan dan produksi diarahkan untuk memenuhi keinginan mereka secara maksimal. Pandangan ini menempatkan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama, seolah-olah seluruh kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi hasrat konsumtif individu. Namun, pendekatan semacam ini kerap memicu perilaku negatif seperti kerakusan, penipuan, dan korupsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak sekadar memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan perintah Allah dan kepedulian terhadap sesama, termasuk mereka yang tidak mampu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam penderitaan.

Dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai sarana untuk memperkuat ketaatan kepada Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Ketika konsumsi dilakukan secara berlebihan, hal itu justru dapat mengganggu orientasi hidup seorang Muslim karena membawanya pada kesenangan duniawi yang berlebihan dan mengabaikan tanggung jawab spiritualnya. Pola konsumsi tidak hanya terbatas pada makan dan minum, melainkan juga mencakup berbagai aktivitas yang memberi manfaat jasmani dan rohani. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus pada aktivitas konsumsi ini, khususnya dalam penggunaan kata-kata seperti kulu (makan) dan ishrabu (minum) yang menunjukkan pentingnya konsumsi yang wajar dan sesuai tuntunan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah:168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة/2: 168)

Terjemahannya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

(Al-Baqarah/2:168)

Tujuan utama konsumsi dalam perspektif Islam adalah tercapainya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan dunia, konsumsi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sementara dalam aspek ukhrawi, konsumsi berperan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban agama seperti shalat dan ibadah haji. Oleh karena itu, seseorang makan dan minum bukan hanya untuk hidup, tetapi agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Bahkan, berpakaian dalam Islam bertujuan untuk menjaga aurat dan mendukung kehidupan sosial yang bermartabat (Ghafur, 2016).

Islam juga menekankan pentingnya menghindari konsumsi yang berlebihan (israf) karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip moderasi yang diajarkan dalam agama. Individu yang bersikap konsumtif secara berlebihan bahkan dapat dikenai pembatasan dalam pengelolaan hartanya menurut fiqh. Dalam hal ini, seseorang dapat dianggap tidak cakap secara syar'i dan harus dibantu oleh wali



untuk mengelola hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang konsumsi sebagai hal yang penting namun tetap harus dalam batas yang wajar dan bertanggung jawab.

Kesimpulannya, konsumsi dalam Islam adalah aktivitas yang harus dilandasi oleh nilai-nilai syari'ah serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual. Konsumsi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan kebutuhan dasar. Namun, saat konsumsi tidak lagi dikendalikan oleh kesadaran religius dan rasionalitas, maka akan muncul perilaku boros dan berlebih-lebihan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap Muslim harus memahami bahwa konsumsi bukan sekadar untuk memenuhi keinginan, tetapi juga untuk memelihara fungsi kemanusiaan dan ibadah sebagai hamba Allah SWT demi kebahagiaan dunia dan akhirat (falah).

Dalam sistem ekonomi kapitalis, konsumen sering diposisikan sebagai "raja", sehingga segala bentuk produksi dan layanan diarahkan semata-mata untuk memuaskan keinginan mereka. Paradigma ini cenderung mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkendali, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti pemborosan sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan degradasi moral. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi konvensional belum sepenuhnya mampu menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan material dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi permasalahan mendasar dalam sistem ekonomi modern yang perlu dikaji secara kritis.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Islam memandang konsumsi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan lahiriah, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Konsumsi dalam Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi orang lain dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap aktivitas konsumsi, di antaranya melalui penggunaan istilah seperti *kulu* (makan), *ishrabu* (minum), dan larangan *israf* (berlebih-lebihan).

Namun demikian, dalam praktik kehidupan modern, masih banyak umat Islam yang belum memahami secara utuh nilai-nilai konsumsi dalam perspektif syariah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ajaran agama dan perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ilmiah untuk menggali kembali prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang aplikatif di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengimplementasikan pendekatan kepustakaan (Library Research) sebagai landasan metodologis utamanya. Pada permulaan, pengkaji menghimpun informasi dari beragam referensi, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Data yang terkumpul kemudian dicermati secara saksama, melibatkan pembacaan, pemahaman, dan analisis informasi yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Berdasarkan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti mengaplikasikan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan paradigma deduktif untuk memproses data yang telah diakumulasi. Melalui telaah ini, peneliti berupaya meraih simpulan yang akurat terkait dengan topik penelitian (Ar-Rizq, 2024).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Islam Tentang Kebutuhan

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana setiap individu memiliki kebutuhan yang kemudian diekspresikan melalui berbagai bentuk keinginan. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, kebutuhan ditentukan berdasarkan asas kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebutuhan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari analisis perilaku konsumen yang didasarkan pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah, di mana tujuan-tujuan syariat berfungsi sebagai landasan bagi arah perilaku konsumsi individu.

Secara umum, aktivitas konsumsi dalam Islam dibangun atas dua dasar utama: yaitu kebutuhan (ḥājah) dan manfaat atau kepuasan (manfa'ah). Secara logis, seseorang tidak akan mengonsumsi suatu barang apabila ia tidak membutuhkannya dan tidak memperoleh manfaat darinya (Chaudhary, 2016). Dalam sistem ekonomi Islam, kedua unsur tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling terkait dengan praktik konsumsi itu sendiri.

#### 1. Kebutuhan (ḥājah)

Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari berbagai unsur, seperti jasad, hati, ruh, dan akal. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kebutuhan manusia terhadap makanan pada hakikatnya bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau perut semata, melainkan juga memberi pengaruh terhadap aspek ruhani, akal, dan hati. Oleh karena itu, tidak semua bentuk konsumsi mampu memenuhi kebutuhan sejati dari keseluruhan unsur yang membentuk diri manusia.

#### 2. Kegunaan atau Kepuasan (manfa'ah)

Konsep manfaat telah menjadi bagian yang melekat dalam aktivitas konsumsi itu sendiri. Dalam pandangan para ekonom, manfaat didefinisikan sebagai rasa puas atau rela yang dirasakan konsumen ketika menggunakan suatu barang. Dalam perspektif Islam, manfaat dipandang sebagai lawan dari bahaya, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, serta merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

Dalam kerangka ekonomi, manfaat dipahami sebagai nilai guna tertinggi dari suatu barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu, yang bahkan mampu memenuhi kebutuhan dasar individu. Dengan demikian, manfaat dalam Islam mengandung makna yang lebih luas: mencakup maslahat, faidah, dan perlindungan dari potensi bahaya. Manfaat bukan hanya sekadar kenikmatan yang dapat dirasakan oleh pancaindra, tetapi juga mencerminkan tercapainya maslahat hakiki dan nilai guna optimal yang tidak menimbulkan dampak negatif di masa mendatang (Rahim, 2016).

### Urgensi Dan Tujuan Konsumsi Dalam Islam

#### 1. Urgensi Konsumsi

Dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan merupakan hal yang sangat mendasar. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, manusia tidak akan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban spiritual (rūḥāniyyah) maupun material (māliyyah). Kebutuhan-kebutuhan ini adalah bagian esensial



dari eksistensi manusia, meskipun tingkat kebutuhannya berbeda-beda pada setiap individu. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul penyimpangan, seperti sikap berlebihan (isrāf) dalam memenuhi kebutuhan atau sebaliknya, perilaku kikir yang menahan diri secara tidak proporsional.

## 2. Tujuan Konsumsi

### a. Mengharap Ridha Allah SWT

Salah satu tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah untuk meraih ridha Allah SWT. Alokasi harta dan pemenuhan kebutuhan hidup dipandang sebagai bentuk amal saleh yang dapat mendekatkan seorang Muslim kepada Tuhannya serta menjadi jalan menuju surga dan kenikmatan akhirat.

### b. Mewujudkan Kerja Sama dan Jaminan Sosial

Perbedaan nasib manusia—ada yang kaya, miskin, dan berada di tengah-tengah—menjadi dasar pentingnya solidaritas sosial. Islam mendorong adanya kerja sama antarindividu, termasuk peran kelompok yang lebih mampu untuk peduli terhadap kehidupan kaum miskin.

### c. Menumbuhkan Tanggung Jawab terhadap Kesejahteraan Diri, Keluarga, dan Masyarakat

Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada kerabat dan keluarga. Kewajiban ini menumbuhkan tanggung jawab pribadi untuk bekerja dan mencari rezeki demi tercapainya kesejahteraan, tidak hanya bagi diri dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat luas.

### d. Mengurangi Eksploitasi dengan Menggali Sumber Nafkah

Islam mendorong pemanfaatan berbagai sumber penghidupan yang halal. Negara berperan dalam menjaga dan memperluas akses terhadap sumber nafkah, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan membantu masyarakat yang masih kekurangan (Hakim, 2012).

## 3. Keinginan Manusia dan Pemenuhannya

Keinginan adalah bentuk kebutuhan yang ingin dipuaskan. Namun pada kenyataannya, keinginan manusia tidak memiliki batas. Ketika satu keinginan terpenuhi, biasanya akan muncul keinginan baru, dan begitu seterusnya, sehingga hidup menjadi rangkaian upaya tiada akhir untuk memuaskan berbagai keinginan. Secara umum, keinginan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

### a. Penting (necessaries):

Merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, eksistensi manusia tidak mungkin berlangsung.

### b. Nyaman (comforts):

Mengacu pada kebutuhan yang memberikan kemudahan dan kenikmatan, serta memiliki manfaat yang lebih besar dibanding biayanya. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan



tempat tinggal yang lebih baik dari sekadar kebutuhan dasar, sehingga hidup terasa lebih menyenangkan.

c. Mewah (luxuries):

Merupakan pengeluaran yang besar untuk memenuhi keinginan yang tidak penting atau berlebihan, dan biasanya tidak diperlukan dalam menunjang kelangsungan hidup (Chaudhary, h. 40-42).

### **Prinsip Konsumsi Dalam Islam**

Prinsip dapat diartikan sebagai suatu kebenaran dasar, baik bersifat umum maupun pribadi, yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak oleh individu atau kelompok. Prinsip merupakan inti dari setiap perubahan atau perkembangan, dan biasanya terbentuk dari akumulasi pengalaman suatu objek atau subjek tertentu.

Dalam pandangan Islam, segala nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah adalah milik seluruh umat manusia. Keadaan di mana sebagian anugerah tersebut berada dalam penguasaan individu tertentu bukan berarti mereka bebas memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pribadi. Orang lain tetap memiliki hak atas anugerah itu, meskipun mereka tidak secara langsung memilikinya.

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, aktivitas konsumsi diatur oleh lima prinsip utama yang menjadi pedoman dasar dalam pemanfaatan rezeki secara adil dan bertanggung jawab (<http://id.Wikipedia.org>).

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan pentingnya memperoleh makanan dan minuman yang halal serta tidak dilarang secara syariat. Islam melarang konsumsi darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, khususnya jika ditujukan untuk sesembahan selain-Nya (Manan, h. 45).

2. Prinsip Kebersihan

Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus bersih, layak, dan tidak menjijikkan. Meskipun suatu makanan halal, tidak berarti selalu boleh dikonsumsi dalam segala kondisi. Islam menganjurkan untuk memilih yang baik dan bermanfaat dari apa yang diharamkan.

3. Prinsip Kesederhanaan

Islam melarang konsumsi berlebihan dan mendorong perilaku makan-minum yang moderat. Berbeda dengan sistem kapitalis yang mengejar pertumbuhan melalui konsumsi tak terbatas, Islam menekankan keseimbangan dan keadilan agar tidak terjadi penindasan atau eksploitasi dalam rantai produksi (Manan, h. 47).

4. Prinsip Kemurahan Hati

Selama makanan halal dikonsumsi dengan niat menjaga kesehatan dan menjalankan perintah Allah, maka itu tidak berdosa. Konsumsi diarahkan untuk mendukung kehidupan yang sehat dan taat, serta mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama (Manan, h. 47).



## 5. Prinsip Moralitas

Konsumsi dalam Islam tidak hanya soal fisik, tetapi juga harus mengarah pada peningkatan nilai moral dan spiritual. Muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum dan sesudah makan, sebagai bentuk syukur dan kesadaran akan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan (Suprayitno, h. 94).

## Etika Konsumsi Dalam Islam

### 1. Tauhid (Keimanan pada Kesatuan Tuhan)

Tauhid adalah dasar utama ajaran Islam. Yusuf Qardhawi, dalam pandangan yang dikutip oleh Muhammad, membagi tauhid dalam dua aspek: rabbaniyah ghayah (tujuan) dan wijhah (sudut pandang). Tujuan utama Islam adalah pengabdian kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Sementara itu, rabbaniyah masdar (sumber hukum) dan manhaj (sistem) merupakan cara mencapai tujuan tersebut dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis (Muhammad, h. 168-169).

### 2. Keadilan (*Equilibrium*)

Islam memperbolehkan menikmati nikmat dunia, namun harus dilakukan secara adil sesuai syariat. Konsumsi tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga bernilai ibadah jika dilakukan fisabilillah (Al arif, h. 142).

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia diberi kebebasan dalam memilih, namun kebebasan itu berada dalam batasan qadha dan qadar yang ditetapkan Allah. Kebebasan ini tidak boleh merugikan pihak lain, berbeda dengan ekonomi konvensional yang membiarkan kebebasan tanpa batas (Muhammad, h. 168-169).

### 4. Amanah (Tanggung Jawab)

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab atas segala bentuk konsumsi—baik terhadap diri sendiri, lingkungan, maupun kepada Allah. Kebebasan dalam konsumsi harus disertai kesadaran akan tanggung jawab moral dan social (Al arif, h. 143).

### 5. Halal

Dalam Islam, hanya barang yang halal dan thayyib (baik, suci, dan bermanfaat) yang boleh dikonsumsi. Barang yang najis, merusak, atau tidak berguna dilarang menjadi objek konsumsi (Al arif, h. 143-144).

### 6. Sederhana

Kesederhanaan berarti bersikap moderat dalam konsumsi, menghindari sifat boros (tabdzir) maupun hidup mewah. Sifat ini mencerminkan kendali diri, kepuasan batin, dan kemurahan hati. Etika konsumsi dalam Islam lebih menekankan kepada perilaku konsumen, bukan produsen. Konsumen sebaiknya membelanjakan hartanya secara wajar, sesuai kebutuhan, serta menghindari perilaku berlebihan dan pemborosan (Muhammad, h. 172-173).

Dengan demikian, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi fondasi perilaku konsumsi dalam masyarakat Muslim:



- a. Keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat mendorong konsumen Muslim untuk lebih mengutamakan konsumsi yang bernilai ibadah dibandingkan kebutuhan duniawi.
- b. Ukuran kesuksesan dalam Islam tidak dilihat dari banyaknya harta, melainkan dari tingkat moralitas. Semakin tinggi akhlak dan ketakwaan, semakin tinggi pula derajat keberhasilan seorang Muslim.
- c. Harta adalah karunia Allah, bukan sesuatu yang buruk. Ia menjadi sarana mencapai tujuan hidup jika dicari dan dimanfaatkan secara benar (Rahim, h. 98).

Dalam konteks konsumsi, etika Islam mengajarkan bahwa seseorang harus mengonsumsi rezeki atau barang dengan cara yang halal dan baik. Artinya, mencari dan menggunakan barang atau rezeki dengan cara yang benar merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang beriman akan berusaha memperoleh kenikmatan hidup dengan mengikuti perintah Allah dan menikmati anugerah yang telah disediakan-Nya untuk umat manusia.

Islam mengecam perilaku konsumsi yang berlebihan, yang umum terjadi di masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Perilaku ini dikenal dalam Islam sebagai israf (pemborosan) dan tabdzir (menghamburkan harta tanpa manfaat). Tabdzir merujuk pada penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak benar, seperti penyusunan, tindakan yang melanggar hukum, atau penggunaan tanpa aturan. Kategori ini mencakup berbagai bentuk pengeluaran berlebihan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan dalam bersedekah sekalipun. Islam mengajarkan pola konsumsi yang seimbang, yaitu berada di antara sifat kikir dan perilaku boros, agar harta digunakan secara tepat dan bertanggung jawab (Kahf, 1979).

## KESIMPULAN

Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang, sesuai dengan syariat. Konsumsi tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*israf*) maupun kekurangan (*bukhl*), tetapi harus sesuai dengan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral. Tujuan utama dari konsumsi adalah untuk menambah kekuatan dalam menaati perintah Allah, bukan sekadar memenuhi hawa nafsu. Dalam perspektif Islam, konsumsi yang halal dan baik (halal tayyib) akan membawa manfaat dan berkah, baik secara fisik maupun spiritual. Konsep masalah menjadi dasar dalam menentukan layak atau tidaknya suatu aktivitas konsumsi, yang secara objektif didasarkan pada pertimbangan rasional normatif serta pertimbangan kebutuhan nyata. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah yang berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Arid, Ali Hasan. 1992. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, ter. Ahmad Karom Jakarta: Rajawali Press.
- al-Arif, Rianto, M. Nur. 2011. *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=al-Arif%2C+Rianto%2C+M.+Nur.+2011.+Dasar-dasar+ekonomi+Islam&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1753496223896&u=%23p%3DRm95OXOqTEAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=al-Arif%2C+Rianto%2C+M.+Nur.+2011.+Dasar-dasar+ekonomi+Islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1753496223896&u=%23p%3DRm95OXOqTEAJ)
- Al-Hafidz, Ahsin. W. 2008. *Kamu Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.



- al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. 1995. *Mukhtarul Ahadist An-Nabawiyah ter.* Mahmud Zaini Jakarta: Pustaka Amani [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=al-Hasyimi%2C+Sayyid+Ahmad.+1995.+Mukhtarul+Ahadist+An-Nabawiyah+ter.&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1753496936829&u=%23p%3DBdcJkADPxfMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=al-Hasyimi%2C+Sayyid+Ahmad.+1995.+Mukhtarul+Ahadist+An-Nabawiyah+ter.&btnG=#d=gs_qabs&t=1753496936829&u=%23p%3DBdcJkADPxfMJ)
- al-Nawawi, Sarifu ad-Din. Yahya. *al-Arba'in al-Nawawiyah.* Surabaya: al-Miftah.
- al-Qaththan, Manna Khalil. *Mabahis Fiy 'Ulum al-Quran.* Beirut: Mansyurat al-Ashr al Hadis, tt.
- Amrullah, Abdul Malik. Abdul Karim. 1983. *Tafsir Al-Azhar* juz II, Jakarta: PT.Pustaka Panjimas. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Amrullah%2C+Abdul+Malik.+Abdul+Karim.+1983.+Tafsir+Al-Azhar+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1753496836650&u=%23p%3DKY1b3CRdmzUJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Amrullah%2C+Abdul+Malik.+Abdul+Karim.+1983.+Tafsir+Al-Azhar+&btnG=#d=gs_qabs&t=1753496836650&u=%23p%3DKY1b3CRdmzUJ)
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*Jakarta: PT. Rineka Cipta. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Arikunto%2CSuharsimi.1993.+Prosedur+penelitian+Suatu+Pendekatan+Praktek&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1753495434205&u=%23p%3DYGrxMjT1O9wJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Arikunto%2CSuharsimi.1993.+Prosedur+penelitian+Suatu+Pendekatan+Praktek&btnG=#d=gs_qabs&t=1753495434205&u=%23p%3DYGrxMjT1O9wJ)
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. 2000. *Cahaya al-Qur'an.* Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Asqalani, Ibn Hajar. Al-Hafiz. *Bulug hu al-Maram.* Surabaya: al-Hidayah.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha.* Bandung: Al-Beta. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+Etika+Bisnis+Perspektif+Islam%3A+Implementasi+Etika+Islam+untuk+Dunia+Usaha&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1753495265427&u=%23p%3DI5BH0ABw5f0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Etika+Bisnis+Perspektif+Islam%3A+Implementasi+Etika+Islam+untuk+Dunia+Usaha&btnG=#d=gs_qabs&t=1753495265427&u=%23p%3DI5BH0ABw5f0J)
- Azra, Azyumardi. 2008. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*Bandung: Angkasa
- Azzubaidi, Ahmad. Zaenuddin. 1986. Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Ter.Muhammad Zuhri Semarang: CV. Toha Putra. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Azzubaidi%2CAhmad.Zaenuddin.1986.Terjemah+Hadits+Shahih+Bukhari&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1753496633207&u=%23p%3DIIO7eZeO3YwJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Azzubaidi%2CAhmad.Zaenuddin.1986.Terjemah+Hadits+Shahih+Bukhari&btnG=#d=gs_qabs&t=1753496633207&u=%23p%3DIIO7eZeO3YwJ)
- Baihaki, Wazin. 2011. *Teori Konsumsi (Analisis Kritis Tentang Konsumsi Dalam ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam).* Tazkiya Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan.Vo. 12 No. (2).
- Ghafur, Abd. "Konsumsi Dalam Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.2 (2016): 17-42.
- Qur'an Kemenag dan Terjemahannya